

**KONSEP RESTORATIVE JUSTICE
DALAM UNDANG-UNDANG RI NUMBER 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE LAW OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING
CHILDREN'S CRIMINAL COURT SYSTEM**

Dwi Ratna Kamala Sari Lukman

Peneliti Hukum Perlindungan Anak -NTB

Email : drmalasari@gmail.com

Naskah dimuat : 10/11/2014; revisi : 25/10/2014; disetujui : 29/10/2014

ABSTRACT

Child is an integral part of human survival and the survival of a nation. The strategic role of children is explicitly stated as those mentioned as the statement that the state guarantees the right of every child to live, grow and develop, and to be protected from violence and discrimination, therefore the best treatment for them should be considered as the best treatment all mankind. Imprisonment provided through the formal criminal justice system does not effectively deter child criminals. That even made the growth and development as well as psychological state of the child be disturbed by the sanctions. Therefore, it is necessary to reform the criminal justice system by applying the concept of restorative justice which, in solving the problem, involve the perpetrators, victims, families perpetrator/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Philosophical consideration should be based on the best treatment for children, and juridical basis to achieve legal certainty with settings based on justice and expediency to ensure child protection. Diversion is the diversion to remove the criminal justice process into the outside of the criminal justice process. So in any investigation law enforcer shall seek diversion through the application of restorative justice. Diversion mechanism starts from the later stages of investigation and subsequent prosecution and in the trial.

Keywords: Children, Restorative Justice and Diversion.

ABSTRAK

Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Peran strategis anak yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik baginya patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sanksi pidana penjara yang diberikan melalui sistem peradilan pidana formal tidak efektif membuat jera pelaku anak, yang ada malah pertumbuhan dan perkembangannya serta psikologis anak terganggu dengan sanksi tersebut, oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem peradilan pidana dengan menerapkan konsep *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pertimbangan filosofisnya demi kepentingan terbaik bagi

anak, dasar yuridisnya dan untuk mencapai kepastian hukum dengan pengaturan yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan untuk menjamin perlindungan anak. Diversi sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Maka dalam setiap pemeriksaan aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi melalui penerapan *restorative justice*. Mekanisme Diversi dimulai dari tahap Penyidikan kemudian Penuntutan dan selanjutnya Hakim di Persidangan.

Kata Kunci : Anak, Restorative Justice dan Diversi.

PENDAHULUAN

ANAK ADALAH BAGIAN yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak adalah amanah dan anugerah Tuhan yang masih memerlukan perawatan dan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh

negatif penyalahgunaan narkoba, psiko-tropika, dan zat adiktif semakin meningkat.¹

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.²

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepa-

¹ Penjelasan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fokusmedia, Bandung, 2012, hlm 49.

² M. Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konveksi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm.1.

da anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.³

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan suatu tindak pidana, karena masa anak-anak merupakan suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu termasuk melakukan suatu tindak pidana. Proses meniru adalah paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya yang secara tidak langsung ditiru oleh anak, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca televisi yang dapat merusak psikologis anak. Berkaitan dengan itu tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

Dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini selaras dengan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*) Resolusi No.109 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa “*Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaranya sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin*”.

Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak tersangka pelaku kejahatan,

³ Ibid Hlm.2.

sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka. Dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melakukan tindak pidana biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat⁴.

Bila dilihat kondisi anak saat ini yang banyak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, maka terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana harus segera dilakukan penindakan yang sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan dan masa depan anak, karena bila dilihat dalam peradilan pidana saat ini hukuman yang dijatuhkan terhadap anak adalah hukuman penjara yang tidak menjamin anak setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hukum pidananya dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, karena itu perlu dilakukannya perubahan dan pembaharuan dalam undang-undang yang mengatur tentang anak. Hal ini sangat penting mengingat bahwa perkembangan perlindungan anak saat ini merupakan hal utama dalam pemmasalahan tentang anak. Model sistem peradilan saat ini yang menekankan pada pembalasan di nilai tidak efektif membuat jera pelaku anak.

⁴ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice). (Selanjutnya disebut Marlina I), PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm.12-13.

Demi kepentingan terbaik bagi anak maka sudah selayaknya *restorative justice* diterapkan oleh aparat penegak hukum. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, konsep ini di atur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada beberapa hal pokok di bawah ini, yaitu : Pertama, a Kedua, mekanisme diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas atau merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ; Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pengkajian terhadap konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, asas hukum dan doktrin-doktrin yang terkait dengan isu hukum; dan Pendekatan Sejarah (*Historical approach*) dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu bahan hukum yang ber-

sumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ingin dikaji yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012, UU Pengadilan Anak No.3 tahun 1997, UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti rancangan UU, hasil – hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum yang dibutuhkan untuk menjawab isu hukum yang ingin dikaji adalah diperoleh dari Literatur yang di keluarkan oleh Pakar Hukum yang berkaitan isu hukum. Seperti Tesis, Artikel, Makalah Seminar dan buku-buku tentang *restorative justice*. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum.

PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan *Restorative Justice*

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

1. Tujuan *restorative justice* ⁵:

- a. Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan;
- b. Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian;
- c. Memulihkan kerugian yang telah terjadi.

⁵ Marlina II, Op Cit, Hlm.20.

Dasar Pertimbangan *Restorative Justice* terdiri dari dasar pertimbangan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.

2. Dasar Pertimbangan Filosofis

Dasar pertimbangan filosofis merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, seperti tertuang dalam Sila ke-2 Pancasila yaitu "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*". Sila tersebut mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi terutama dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sama dengan manusia pada umumnya, di mana tidak ada diskriminatif antara anak dengan orang dewasa walaupun anak sedang berbuat kesalahan. Perlakuan nondiskriminatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan cerminan sebuah keadilan. Wujud dari keadilan tersebut adalah berupa hak untuk memperoleh perlindungan dari proses hukum dalam sistem peradilan.

Selain itu dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alinea ke-4 juga dinyatakan bahwa "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...". Alinea tersebut mengandung arti bahwa negara berhak untuk melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional yang mem-

punyai ciri dan sifat yang khusus, dalam perkembangannya diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan yang akan membahayakan anak agar anak tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana formal, karena pada kenyataannya kondisi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini⁶:

- a. Masih ada tindakan kekerasan pada saat pemeriksaan
- b. Tidak adanya pemberitahuan orang tua/ wali saat penangkapan anak
- c. Proses penahanan sebelum putusan pengadilan
- d. Jaksa mengajukan tuntutan pidana bukan tindakan
- e. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada sekarang belum mendukung proses pembinaan terhadap anak
- f. Masih adanya stigmatisasi dari masyarakat terhadap anak
- g. Ditemukan tidak semua anak masuk dalam sistem peradilan pidana
- h. Masih terbatasnya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak
- i. Petugas pemasyarakatan di bidang pembinaan dan kegiatan kerja yang masih terbatas.

Paradigma filosofi UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan menganut pendekatan Yuridis Formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Model peradilan anak *retributive* tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi berkembangnya sistem peradilan anak. Pengadilan anak belum mengakomodasi model keadilan restoratif (*restorative justice*)⁷. Akibatnya banyak anak mengalami frustrasi dan mendapatkan stigma negatif.

⁶ Marlina II, *Op Cit*, hlm. 5.

⁷ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.hlm.8.

Perlu diaturnya *restorative justice* karena Sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang ada saat ini dalam prakteknya dinilai tidak efektif dan selalu menimbulkan permasalahan, di mana sistem pemasyarakatan masih dianggap tidak lebih dari proses pemenjaraan yang bertujuan agar membuat jera si pelaku dan balas dendam. Konsep pembinaan belum mengutamakan kemanfaatan bagi anak setelah bebas, akibatnya stigma negatif yang melekat pada diri anak mantan narapidana sedikit menyulitkan mereka dalam melanjutkan kehidupan dimasa yang akan datang.

Selain pemenjaraan sistem peradilan pidana yang ada saat ini tidak menguntungkan dan memuaskan serta tidak memenuhi rasa keadilan korban. Karenanya demi perlindungan terhadap anak wajib digunakan *restorative justice* dalam penyelesaiannya. *Restorative justice* merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Di samping mampu menyelesaikan masalah *restorative justice* juga dapat mengurangi efek negatif yang umumnya timbul dari konsep pemidanaan yang ada. Penyelesaian perkara anak bukan semata-mata menghukum anak tetapi mendidik dan mengembalikan kondisi dan memulihkannya kembali pada keadaan semula.

3. Dasar Pertimbangan Yuridis

Anak-anak bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia di masa mendatang. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara, oleh

karenanya dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan “*Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Pasal di atas mengandung arti bahwa anak berhak atas kelangsungan hidupnya. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang akhirnya akan dikenakan sanksi pidana penjara maka akan bertentangan dengan Pasal 28B UUD 1945 di mana anak tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara bebas akibat dari sanksi pidana penjara yang dijalaninya dan anak pun akan kehilangan haknya.

Dalam rangka memberikan jaminan negara terhadap hak setiap anak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi perlu diwujudkan suatu upaya yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan anak. Salah satu upaya strategis tersebut adalah dengan pembentukan peraturan-perundang-undangan yang bertujuan melindungi anak.

Salah satunya dengan kehadiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penyusunan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kese-

jahteraan anak, serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restoratif* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi tersebut tercermin dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 96 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
- b) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- c) Penjatuhan sanksi pidana kepada penyidik, penuntut umum dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

4. Dasar Pertimbangan Sosiologis

Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, adanya dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, oleh karenanya terjadilah penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Seperti pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, sehingga anak harus dihadapkan dengan permasalahan hukum.⁸

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa : “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 21 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

⁸ Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Cetakan ke-2, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm.12.

- c. Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- d. Dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak, prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang wajib diperhatikan adalah prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. Bentuk yang diharapkan oleh instrumen internasional dalam menangani kenakalan anak adalah berupaya menghindarkan anak dari penyelesaian melalui sistem peradilan pidana, antara lain melalui diversifikasi.
- e. Oleh karenanya, diaturlah konsep *restorative justice* agar penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat menemukan titik terang melalui jalur musyawarah dengan tidak membawa anak pada jalur peradilan formal demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak karena anak adalah potensi bangsa di masa depan.

2. Mekanisme Diversi dalam penyelesaian Tindak Pidana Anak.

Dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 angka 7 menyebutkan Diversi adalah "*Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana*".

Pasal 6 menyatakan bahwa diversi bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi terdiri dari 3 tahap yaitu :

a. Diversi dalam tahap Penyidikan

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (hari) setelah penyidikan dimulai dengan menerapkan *restorative justice* yaitu mengumpulkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta semua pihak yang terkait di dalamnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil serta memulihkan kembali pada keadaan semula. Setelah itu proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kepolisian dalam melakukan penyidikan, harus memperhatikan pula tahap penangkapan dan penahanan. Dalam Pasal 3 huruf g Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwa anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, oleh karena itu penyidik harus benar-benar memperhatikan hak-hak anak tersebut dalam pelaksanaan proses penangkapan dan penahanan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Penangkapan dilakukan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Setelah anak ditangkap, anak tersebut wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Setelah penangkapan, dilanjutkan dengan Penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam-dalam undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun.

Syarat penahanan di atas harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan, dan selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan

sosial anak harus tetap terpenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari, bila jangka waktu tersebut telah berakhir anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) apabila tidak terdapat LPAS penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan anak telah berakhir, petugas tempat anak ditahan harus segera mengeluarkan anak demi hukum.

Terdapat keterkaitan antara diversifikasi dengan diskresi, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sedangkan diskresi adalah kewenangan penegak hukum untuk menghentikan atau melanjutkan suatu perkara tindak pidana ke proses peradilan pidana.

Keterkaitan antara diskresi dan diversifikasi di Indonesia dapat dibuktikan antara lain dari lahirnya kewenangan diversifikasi oleh Polri yang berasal dari kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 18 Ayat (1) bahwa: untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia⁹.

b. Diversi dalam tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dengan syarat telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari, dan dalam hal jang-

ka waktu tersebut telah berakhir maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

c. Diversi dalam tahap Persidangan

Sidang Pengadilan dilakukan oleh Hakim Pengadilan Anak, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi dengan syarat telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan pendekatan *restorative justice* dengan menjatuhkan hukuman tindakan untuk memperbaiki anak (harus disesuaikan dengan tindak pidana jenis apa yang dilakukan dan umur anak) dan walaupun hakim menjatuhkan hukuman pidana maka dijadikan sebagai upaya terakhir.

⁹ Sri Sutatiek, *Sri Varia Peradilan* No. 323 Oktober 2012., hlm. 54-55.

Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dan juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Proses diversifikasi wajib memperhatikan :

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan :

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan;
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. Rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa Hasil kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk, antara lain Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, Penyerahan kembali kepada orang tua/Walinya, kemudian Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan dan Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversifikasi dan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak diterimanya kesepakatan Diversifikasi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

KESIMPULAN

Dasar Pertimbangan Pengaturan Konsep *Restorative Justice* terdiri dari Dasar Pertimbangan filosofis yaitu untuk menjauh-

kan anak dari sistem peradilan dan menghindari stigmatisasi masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin perlindungan anak. Dasar Pertimbangan Yuridisnya yaitu untuk mencapai kepastian hukum dengan pengaturan yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan untuk menjamin perlindungan anak. Dasar Pertimbangan Sosiologisnya adalah dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang membawa perubahan sosial yang sangat berpen-

garuh terhadap nilai dan prilaku anak serta tumbuh kembangnya.

Mekanisme Diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan pada dasarnya sama yaitu jika diversi berhasil mencapai kesepakatan maka penyidik, penuntut umum dan hakim menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan untuk dibuat penetapan dan menerbitkan penetapan penghentian perkara, jika diversi gagal maka perkara dilanjutkan ke persidangan untuk diputus.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan kedua, Medan, 2003,
- Friedman, W, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (SusunanII)*, Terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Hadisuprpto Paulus, *Juvenile Dilenquency:Pemahaman dan Pencegahannya*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Dilenquency:Pemahaman dan Pencegahannya*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Husni Lalu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.
- Joni M & Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konveksi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2000, Jakarta.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.

- Muladi & Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Manan, Bagir *Varia Peradilan*, Tahun XX No.247, Edisi Juni 2006.
- Restorative Justice (suatu perkenalan)*, dalam refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Notohamidjojo, O, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.
- Priyono, Herry, Teori Keadilan Jhon Rawls, dalam Tim Redaksi Driyarkara (Ed), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2010.
- Sutatiek, Sri *Varia Peradilan* No. 323 oktober 2012.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Supramono, Gatot *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan ke-2, Djambatan, Jakarta, 2005,
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, 2009.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.